

SKRIPSI



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN PENCURIAN TERNAK
DI KABUPATEN TANA TORAJA**

OLEH

ROY BUMBUNGAN

B 111 07 169

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN
TERNAK DI KABUPATEN TANA TORAJA**

Disusun dan Diajukan Oleh :

**ROY BUMBUNGAN
B111 07 169**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN PENCURIAN TERNAK
DI KABUPATEN TANA TORAJA**

Disusun dan diajukan oleh

**ROY BUMBUNGAN
B111 07 169**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 29 Agustus 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian


Ketua


Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Sekretaris


Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 199203 2 002

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Roy Bumbungan
No. Pokok : B 111 07 169
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan
Pencurian Ternak di Kabupaten Tana Toraja.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, 8 July 2013

PEMBIMBING I



Prof. Dr. ANDI SOFYAN. S.H., M.H
NIP.19620105 198601 1 001

PEMBIMBING II



DARA INDRAWATI, S.H., M.H.
NIP.19660827 199203 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **ROY BUMBUNGAN**
No. Pokok : B111 07 169
B a g i a n : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Pencurian Ternak
di Kabupaten Tana Toraja

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2013



ABSTRAK

Roy Bumbungan (B111 07 169), Judul Skripsi Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencurian Ternak di Kabupaten Tana Toraja, dibimbing oleh Bapak Andi Sofyan, sebagai pembimbing I dan Ibu Dara Indrawati, sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Tana Toraja dan untuk mengetahui upaya penanggulangan oleh aparat Kepolisian Tana Toraja terhadap kejahatan pencurian ternak.

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Tana Toraja, Pengadilan Negeri Makale, dan Rumah Tahanan Makale dengan mengambil keterangan dari pihak penyidik kepolisian dan staf/pegawai di lingkup Pengadilan Negeri Makale, dan Rumah Tahanan Makale. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan menggunakan metode penelitian lapangan. Kemudian melakukan analisis data yang dilakukan bersifat kualitatif kemudian dideskripsikan.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor-faktor penyebab pencurian ternak adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor penegak hukum, dan faktor kultur. Upaya penanggulangan kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Tana Toraja dapat dilakukan dengan cara, yakni Upaya/Tindakan Represif, Preventif serta Kuratif dan Rehabilitasi. Upaya ini diharapkan memberikan efek jera pada para pelaku pencurian ternak, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

KATA PENGANTAR

Tiada kata lain yang lebih indah untuk penulis ucapkan selain puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, dengan hormat dan dengan segenap ketulusan serta kerendahan hatai, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ayahanda Matius Tato' B, Dan Ibunda Paulina L.** Yang selalu memberikan kasih sayang, mengasuh, memndidik, dan membesarkan, serta doa yang senantiasa dipanjatkan untuk kesuksesan penulis. Terima kasih juga kepada saudara-saudaraku **Jemy, Jhony, dan Oliver** atas kehangatan persaudaraan yang selalu diberikan dan atas dukungan moral kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Banyak orang yang senantiasa membimbing dan memotivasi penulis sehingga penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan dan juga menjadi bagian sejarah hidup penulis selama menempuh kuliah. Untuk itu perkenalan penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Rektor Unhas, **Prof.Dr.dr.Idrus Paturusi, Sp.B, Sp.B.O.**

2. **Bapak Prof.Dr.Aswanto, S.H.,M.S.,D.F.M.** selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas, dan seluruh staf pengajar (dosen) yang telah memberikan ilmu yang berharga bagi penulis dan staf akademik yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh kuliah di kampus ini.
3. **Bapak Prof.Dr.Andi Sofyan, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing I dan **Ibu Dara Indrawati, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mendidik dan mewariskan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. **Prof.Dr.Aswanto, S.H.,D.F.M., Abd.Asis, S.H.,M.H.** dan **Ibu Hijrah Adhyanti M, S.H.,M.H.** selaku penguji yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
5. Kepala Kepolisian Resor Tana Toraja, Ketua Pengadilan Negeri klas IB Makale, dan Kepala Rumah Tahanan klas IIB Makale yang telah membantu penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Teman-teman PMK : **Kanda Ici, Kanda Uci, Vian, Vengki, Darius, Kanda Moses, Lewi, Alvaris, Pius, Kristo, Marlyn, Rian, Raymond, Ika, Lia, Adel, Stevi, Natas, Dimas, Gide**, dan masih banyak lagi yang belum sempat disebutkan namanya. Kalian telah memberi warna dalam hidup penulis dan bersama kalian segalanya selalu terasa indah. Kasih karuni Tuhan selalu menyertai kita. Amin.
7. Sahabat-sahabatku tercinta **Amma, Abe, Memet, Topa, Vian, Pace, Leo, Bayu, Appo, Wilson, Alesia, Batara, dan Ulul** terima kasih banyak atas dukungannya selama ini dan telah meluangkan waktunya untuk menemani penulis.
8. Teman-teman *Dotakers* **Mertat, Ustad, Irwantat, Cetat, Potat, Abex, Dabo', dan Tungtat** terimakasih atas segala dukungan dan doanya selama ini.
9. Teman-temanku di Bunk yang dengan penuh pengertian dan kesabaran mendengar segala keluh kesah penulis.
10. Teman-teman Ekstradisi 07, atas motivasi dan kebersamaanya
11. Kepada teman-teman KKN di Barru Kecamatan Mallusetasi yang selalu memberikan masukan kepada penulis.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan motivasi, dukungan, sumbangan pemikiran, bantuan materi maupun non materi, penulis hanturkan terimakasih

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu besar harapan penulis kepada pembaca untuk memberikan kontribusi baik berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun.

Akhirnya sekali tugas dimulai jangan pernah meninggalkannya sebelum selesai. Entah itu besar atau kecil, kerjakanlah dengan baik atau jangan memulai sama sekali. Akhir kata semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan kasih karuniaNya kepada kita semua, dan apa saja yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENAGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kriminologi	
1. Pengertian Kriminologi	7
2. Ruang Lingkup Kriminologi	14
3. Manfaat Mempelajari Kriminologi	16

B. Kejahatan	
1. Pengertian Kejahatan Secara Yuridis.....	17
2. Pengertian Kejahatan Secara Sosiologis	19
C. Kejahatan Pencurian	
1. Pengertian Pencurian.....	20
2. Unsur-unsur Pencurian	21
3. Jenis-jenis Pencurian	28
D. Hewan Ternak.....	34
E. Teori-teori Tentang Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	36
F. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	50
B. Jenis dan Sumber Data	50
C. Teknik Pengumpulan Data	51
D. Analisis Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Geografis	53
B. Faktor-faktor Yang Melatarbelakngi Terjadinya Kejahatan Pencurian Ternak di Kabupaten Tana Toraja	55
C. Peningkatan Pelaku Pencurian Ternak di Kabupaten Tana Toraja.....	62
D. Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Tana Toraja Terhadap Kejahatan Pencurian Ternak.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

DAFTAR TABEL

- Tabel I** : Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2010
- Tabel II** : Jumlah Pelaku Pencurian Ternak Kepolisian Resor Kabupaten
Tana Toraja Tahun 2009-2012
- Tabel III** : Tingkat Pendidikan Pelaku Pencurian Ternak di Kabupaten Tana
Toraja Tahun 2009-2012
- Grafik** : Pelaku Pencurian Ternak Kepolisian Resor Kabupaten Tana
Toraja Tahun 2009-2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, budaya, dan bahasa. Masing-masing masyarakat tentunya menjunjung tinggi adat yang mereka miliki, sebagai sebuah warisan yang harus selalu dijaga dan dilestarikan keberadannya.

Suku Toraja sebagai salah satu suku di Indonesia yang masih memegang teguh adat-istiadatnya, Memiliki sistem kepercayaan tradisional yaitu kepercayaan animisme politeistik yang disebut *aluk*, atau "jalan" (kadang diterjemahkan sebagai "hukum"). *Aluk* bukan hanya sistem kepercayaan, tetapi juga merupakan gabungan dari hukum, agama, dan kebiasaan. *Aluk* mengatur kehidupan bermasyarakat, praktik pertanian, ritual keagamaan, maupun upacara kematian.

Suku Toraja percaya bahwa ternak yang di korbakan saat upacara kematian akan di bawah menuju *Puya* (dunia arwah, atau akhirat). Dalam masa tersebut akan diadakan upacara *rambu solo* (pemakaman) sebagai wujud penghormatan kepada jenazah sebelum di bawah ke tempat persemayamannya yang disebut *kaburu'* (makam) berbentuk gua, atau makam batu berukir, atau digantung di tebing. Dalam upacara

kematian tersebut di korbanlah ternak yang jumlahnya tidak sedikit sebagai wujud penghormatan terakhir kepada jenazah.

Populasi ternak yang dominan di Kabupaten Tana Toraja adalah sapi, kerbau dan kuda, pada tahun 2009 masing-masing tercatat 5.935 ekor, 26.665 ekor, dan 4.000 ekor. Selanjutnya, untuk populasi ternak kecil dan unggas pada tahun 2009 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Populasi ternak kecil yang terdiri dari babi dan kambing masing-masing 236.577 ekor dan 6.701 ekor. Populasi unggas terdiri dari ayam buras, ayam ras dan itik tercatat sebanyak 373.659 ekor, 6.500 ekor dan 53.986 ekor. Hewan ternak di Kabupaten Tana Toraja, khususnya kerbau dan babi merupakan ciri khas daerah ini yang dipergunakan pada setiap upacara-upacara adat.

Namun dibalik potensi besar Kabupaten Tana Toraja tersebut menimbulkan benturan-benturan didalam masyarakat sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan. Guna mengatasi perbedaan tersebut dibutuhkan adanya peraturan hukum yang mampu mengatur seluruh perikehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan rasa keadilan.

Indonesia sebagaimana diketahui adalah negara berdasarkan hukum. Ketentuan ini tercantum dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 yang secara tegas berbunyi, "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)".

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, budaya, dan bahasa. Keanekaragaman tersebut berpotensi menimbulkan benturan-benturan di dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan. Guna mengatasi perbedaan tersebut dibutuhkan adanya peraturan hukum yang mampu mengatur seluruh perikehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan rasa keadilan.

Hukum sebagai *agent of change* dalam kehidupan masyarakat memang semestinya dapat mengatasi atau setidaknya telah mewaspadai segala bentuk perubahan social maupun kebudayaan yang menggejala di masyarakat yang kompleks sekalipun. Sekalipun konsep-konsep hukum tersebut tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, tetapi hukum itu sendiri tetap eksis dalam konteks yang lebih universal. Hal ini tidak lain karena masyarakat umum yang menghendaki atau menciptakan suatu perubahan, meskipun tidak diiringi dengan pemahaman konsep yang menyeluruh. Akibat yang terjadi adalah implementasi hukum di dalam masyarakat menjadi tidak optimal. Tidak jarang perangkat hukum tersebut justru disalahgunakan untuk maksud maupun tujuan tertentu, yang justru memiliki tendensi untuk keuntungan pribadi atau golongan.

Sistem hukum suatu negara terbentuk dari pertumbuhan tata nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat dan organisasi alat perlengkapan

negara penegak hukum itu sendiri. Pandangan sejarah, sosial-ekonomi, filsafat, dan politik bangsa merupakan sumber yang menentukan terbentuknya pola system hukum dan politik hukum.

Secara universal, manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin terpenuhi, termasuk kebutuhan sandang dan pangan, baik sebagai alat untuk memperoleh mempertahankan kehidupan, maupun hanya sebatas pemenuhan hasrat ingin memiliki atau bahkan sebagai peningkatan status sosial (taraf hidup). Dengan bekerja diharapkan pemenuhan kebutuhan ini menjadi sebuah hal legal, bahkan bernilai ibadah dalam agama. Namun harapan itu tidak selamanya terpenuhi karena beragamnya sifat dan cara pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan manusia yang terkadang menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindak pidana pencurian.

Seseorang melakukan tindak pidana pencurian tentu memiliki alasan yang berbeda-beda, termasuk alasan ekonomi/faktor ekonomi, dengan faktor ekonomi dapat mendesak orang untuk melakukan tindakan apapun termasuk tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat, yang harus diidentifikasi, agar dapat berjalan secara tertib, terarah,

dan terencana. Dalam hal ini semua pihak harus bekerja sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama, budaya dan hukum serta menindak tegas para pelaku pencurian agar sedapat mungkin bisa menekan laju perkembangannya, karena bukan tidak mungkin pencurian akan terus bertambah dimasa-masa yang akan datang, bahkan akan menjadi fenomena yang biasa dalam masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang harus menjadi korban perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Dengan latar belakang inilah penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN TERNAK DI KABUPATEN TANA TORAJA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dikemukakan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Tana Toraja?
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (kepolisian) dalam menanggulangi dan meminimalisir kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Tana Toraja?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Tana Toraja.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (kepolisian) dalam menanggulangi dan meminimalisir kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Tana Toraja.

Adapun kegunaan penelitian :

1. Penelitian hukum yang dapat berwawasan ilmiah. Selain itu diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Sebagai masukan bagi masyarakat umum dan bagi aparat penegak hukum pada khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Sejak awal kelahirannya, tidak ada satu pun disiplin ilmu yang tidak memiliki arti dan tujuan bahkan juga kegunaan; disamping ilmu pengetahuan lainnya. Hal yang sama berlaku pada kriminologi; meskipun pernah dilontarkan kritik sebagai *“a king without a country”* hanya karena dalam perkembangannya kriminologi harus bergantung pada penemuan-penemuan disiplin ilmu lainnya, seperti antropologi, kedokteran, psikologi, sosiologi, hukum, ekonomi, dan statistic (Romli, Atmasasmita 1984:15).

Untuk memahami arti dan tujuan kriminologi, perlu ditelusuri kembali awal studi tentang kejahatan sebagai lapangan penyelidikan baru para ilmuan pada sekitar pertengahan abad ke-19. Penyelidikan awal dilakukan oleh Adolphe Quetelet (1796-1874) yang menghasilkan suatu statistic kesusilaan atau *“moral statistics”* (1842). Penyelidikan berikutnya dilakukan Lombroso (1835-1909) yang kemudian disusun

dalam sebuah buku dengan judul *L'Uomodelinquente* (1876). (Romli, Atmasasmita 1984:15).

Bertitik tolak dari dua karya agung dilapangan kriminologi diatas, penulis mencoba mengemukakan suatu analisis sementara sebagai berikut. (Romli, Atmasasmita 1984:15-16).

1. Bahwa lahirnya kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang kejahatan merupakan suatu yang tidak terduga atau sesuatu yang tidak disengaja .

Sebagai contoh, Quetelet mengemukakan “statistic moral” ketika ia menerapkan keahliannya dalam bidang matematika terhadap bidang sosiologi. Ia percaya bahwa hukum-hukum dalam ilmu pengetahuan hanya dapat diselidiki berdasarkan berbagai kemungkinan tertentu sebagai hasil dari cerminan dalam sejumlah besar observasi dibandingkan melalui kejadian-kejadian yang bersifat individual. Di bidang sosiologi termasuk dalam studi kejahatan, Quetelet menerapkan “hukum” ilmu dan dapat dibuktikan adanya “regularities” dalam perkembangan kejahatan. Dari “regularities” yang ia temukan dan statistik moral dimaksud, Quetelet percaya telah menemukan “hukum kriminologi” (sebagai salah satu ilmu pengetahuan) yaitu bahwa kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan setiap kejadian kejahatan

tertentu selalu berulang sama, yaitu memiliki modus operandi dan mempergunakan alat-alat yang sama. Bagi perkembangan kriminologi, penemuan Quelelet tersebut justru mengandung makna yang sangat mendalam, yaitu bahwa penyebab timbulnya kejahatan tidak lagi pada faktor pewarisan, tetapi juga *karena faktor lingkungan (sosial dan fisik)*.

Demikian pula dengan Lombroso: bukanlah sesuatu yang disengaja bahwa penemuannya akan merupakan suatu karya agung dilapangan kriminologi dikemudian hari.

2. Bahwa penyelidikan-penyelidkan yang bersifat kriminologis semula hanya ditunjukan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya studi tentang kejahatan .
3. Bahwa lahirnya berbagai paradigma studi kejahatan pada tahun 1970-an dalam kaitannya dengan perspektif hukum dan organisasi sosial mengandung arti kriminologi telah terkait dan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan struktur masyarakat. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa kejahatan yang menjadi fokus setiap pembahasan teori kriminologi tidak lagi bersifat bebas nilai, dalam arti bahwa kejahatan akan selalu merupakan hasil dari pengaruh dan interaksi berbagai faktor seperti sosial, budaya, ekonomi, politik.

Bahkan, dalam kurun waktu abad ke-20 ini, kejahatan dapat dikatakan hasil dari suatu proses rekayasa masyarakat baik dibidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sebagai konsekuensi dari proses dimaksud, tujuan kriminologi tidak lagi bersifat *science for science* tetapi *science for the welfare of society* atau bahkan dapat dikatakan sebagai *science for the interest of the power elite*. Menurut Romly, Atmasasmita kriminologi abad ke-20 – sejalan dengan pendapat Marc Ancel (*la defense sociale*)- harus merupakan suatu kontrol sosial terhadap kebijakan dalam pelaksanaan hukum pidana. Dengan kata lain, kriminologi harus memiliki peran yang antisipatif dan reaktif terhadap semua kebijakan dilapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat, yang dapat merugikan, baik bagi sipelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Tonipard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti

ilmu tentang kejahatan atau penjahat. (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010 : 9).

Definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, W.A.Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :

- a. Antropologi Kriminil, yaitu ilmu tentang manusia yang jahat (somatic). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya;
- b. Sosiologi Kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
- c. Psikologi Kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut kejiwaannya;
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf; dan
- a. Penologi, yaitu ilmu mengenai tumbuh dan berkembangnya hukuman. (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010 : 9-10).

Sutherland merumuskan, kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial, mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sutherland kemudian membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu :

- b. Sosiologi hukum, yaitu cabang ilmu kriminologi yang menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan

- perkembangan hukum (khususnya pidana) disamping menyelidiki sebab-sebab kejahatan;
- c. Etiologi kejahatan, yaitu cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan; dan
 - d. Penologi, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha penanggulangan kejahatan, baik preventif maupun represif. (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010 : 10-11).

Michael dan Adler menyatakan “Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat”. Wood merumuskan “Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat”. Di samping itu, Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku

kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.(Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010 : 12).

Paul Moedigdo Meoliono (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010:10-11), menyatakan bahwa :

Pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut.

Kemudian Paul Moedigdo Meoliono memberikan definisi kriminologi sebagai pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Menurut Wood (Abdussalam,2007:5), bahwa kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana.
- b. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.
- c. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

Seperti dikatakan bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan, secara formal kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu

perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Dalam hal pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat dan masyarakat menjadi resah. Terkadang tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, yang dimana masyarakat bersifat dinamis, maka tindakan pun harus dinamis sesuai dengan irama perubahan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh faktor waktu dan tempat. Masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan yuridis. Sebaliknya bisa terjadi suatu tindakan dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan, sedang dari segi yuridis bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis).

Usaha untuk merumuskan dan mendefinisikan kejahatan dalam kriminologi hampir setara bidang pengetahuan ilmiah itu sendiri. Hal itu menyangkut sejumlah pendapat-pendapat kontroversial dan beberapa benturan pendapat ilmiah yang pada dasarnya merupakan bagian proses perkembangan suatu ilmu. Kejahatan pada mulanya tidak secara resmi dirumuskan dan tidak menyangkut suatu tindakan resmi terhadapnya, melainkan hanya merupakan masalah pribadi. Seorang

yang melakukan kesalahan memperoleh pembalasan baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu: (I.S Susanto, 1991 : 10) :

- a. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan;
- b. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya;
- c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Menurut A.S. Alam (2010 : 2-3), ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni :

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Dalam hal proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*), maka yang jadi pokok bahasannya meliputi definisi kejahatan,

unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, dan statistik kejahatan.

Dalam etiologi kriminal, yang dibahas adalah aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif kriminologi.

Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga yaitu reaksi terhadap pelanggaran hukum antara lain teori-teori penghukuman dan upaya-upaya penanggulangan/ pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari mengenai kejahatan, yaitu pertama, norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana, kedua mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat. Dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

3. Manfaat mempelajari kriminologi

Secara sederhana dapat diketahui penyebab orang melakukan kejahatan. Dengan kriminologi, dapat diperoleh pengertian yang lebih

mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. Terhadap hukum pidana, kriminologi dapat berfungsi sebagai tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku, dan memberikan rekomendasi guna pembaharuan hukum pidana. Bagi sistem peradilan pidana, kriminologi berguna sebagai sarana kontrol bagi jalannya peradilan. Adapun beberapa manfaat mempelajari kriminologi, seperti yang dikemukakan oleh A. S Alam (2010 : 15) antara lain :

- Hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan;
- Kriminologi memberikan sumbangan dalam penyusunan perundang-undangan baru (proses kriminalisasi)
- Menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (etiologi kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan (criminal prevention)

Maka dengan demikian, tujuan atau manfaat kriminologi adalah sebagai "*Science for the interest of the power elite*" atau kriminologi dapat dikatakan sebagai control sosial terhadap pelaksanaan hukum pidana.

B. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan secara Yuridis

Kejahatan menurut R. Soesilo (2009:34) kejahatan terbagi dalam dua pengertian yaitu secara yuridis dan sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan ditinjau dari segi sosiologis kejahatan merupakan perbuatan yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat dengan hilangnya ketentraman dan ketertiban.

Kejahatan mempunyai perbedaan sendiri dengan pelanggaran, sebagaimana yang dinyatakan dalam buku II KUHP, perbedaan tersebut antara lain :

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan, sedangkan pada pelanggaran pada umumnya hanya berupa denda.
- b. Percobaan kejahatan dapat dihukum sedangkan percobaan pelanggaran tidak dapat dihukum.
- c. Kejahatan haruslah dibuktikan Jaksa Penuntut umum bentuk kesalahannya, pada pelanggaran Jaksa Penuntut umum tidak mutlak adanya.

Kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Rusli Effendy (1986:1) :

Kejahatan adalah delik hukum (*Rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku KUHP , yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh J.E. Sahetapy (1989:110) :

Kejahatan, sebagaimana terdapat dalam Perundang-Undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.

Moeliono (Soedjono Dirdjosisworo, 1983:3) merumuskan sebagai berikut :

Kejahatan adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.

2. Pengertian Kejahatan secara Sosiologis

Kejahatan secara sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah

semua bentuk ucapan, perbuatan, tingka laku yang secara ekonomis, politis, dan sosiopsikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang telah tercantum dalam undang-undang maupun yang belum tercantum.

Kejahatan menurut R. Soesilo (2009:13) bahwa :

Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam Undang-Undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.

Pengertian tentang kejahatan di atas dan dengan melihat unsur-unsur kemasyarakatan yang dapat menimbulkan perbuatan kejahatan, berarti kriminalitas itu paling tidak mengandung unsur yang menentukan kualitas kejahatan, yakni unsur kesadaran dan ketidaksadaran dalam diri pelakunya.

Berdasarkan semua uraian di atas menurut penulis kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

C. Kejahatan Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen P dan K 1989:177), bahwa kata “pencurian diartikan sebagai perkara atau perbuatan mencuri”. Pengertian ini berbeda dengan pengertian sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan. Hal tersebut dapat dimaklumi sebab pengertian menurut perundang-undangan haruslah memenuhi unsur-unsur yang lengkap dari suatu pasal yang didakwakan jika terjadi pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan itu sendiri maupun untuk merumuskan sebuah tindakan apakah masuk kategori tindak pidana atau bukan.

Para sarjana hukum tidak memberikan defenisi tentang pencurian, akan tetapi unsur-unsur dan elemen-elemennya saja yang berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), diantaranya R. Soesilo (1995: 249) mengemukakan bahwa :

Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.

Berdasarkan rumusan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa pencurian adalah perbuatan yang sengaja dilakukan dengan jalan mengambil barang milik orang lain baik seluruhnya atau sebagian dimana barang tersebut adalah kepunyaan orang lain dengan maksud ingin dimiliki dengan melawan hukum.

2. Unsur- Unsur Pencurian

Dari rumusan Pasal di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur dari jenis pencurian, Pasal 362 KUHP berbunyi :

Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dipenjarakan selama lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- .

Rumusan Pasal 362 KUHP di atas, maka unsur-unsur pencurian meliputi :

1. Perbuatan mengambil.

Unsur pertama dari pencurian ini adalah mengambil barang, maksudnya membawa barang tersebut di bawah penguasaannya yang menyebabkan barang yang diambil tidak lagi menjadi milik dari pemilik semula. Hal ini menurut pendapat Lamintang (1989 : 13) yang secara lengkap dalam bahasa Belanda yakni sebagai berikut :

Wegnemen is ene gedraging wa ardor man het goed bring thin zijn feitolijke heerrchappij, be doeling die men opzichte van dat goed verder koestert. (mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata atau benda dalam kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang diinginkan dengan benda tersebut).

Mengambil (Soesilo 1996:250) adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya untuk mengambil barang itu dan barang tersebut belum dalam kekuasaannya, apabila sewaktu

memiliki barang itu telah berada di tangannya, maka perbuatan bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372 KUHPidana). Pengambilan (pencurian) itu sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut dan belum berpindah tempat. Bilamana orang baru memegang saja barang tersebut dan belum berpindah tempat, maka perbuatan itu belum dikatakan pencurian, melainkan “mencoba mencuri”.

Jika seseorang telah mengangkat suatu barang dengan maksud untuk membawa kedalam penguasaannya yang nyata tanpa bantuan atau izin dari pemiliknya, akan tetapi diketahui oleh orang lain bahwa telah meletakkan barang tersebut di tempat semula, maka orang itu dapat dipandang selesai melakukan perbuatan mengambil seperti yang dimaksud pada Pasal 362 KUHP. Perkembangan dibidang hukum pidana menyebabkan pengertian perbuatan “mengambil” dapat pula mengalami penafsiran luas, seperti yang dipakai oleh pembuat undang-undang yaitu tidak terbatas dengan tangan saja melainkan biasa juga mengambil dengan kaki, atau dengan menggigit atau dengan menggunakan satu macam alat lain, sebagaimana ajaran teori alat dalam hukum pidana. Misalnya dengan sepotong kayu atau besi ataupun menghabiskan bensin dalam mengendarai kendaraan tanpa seizin pemiliknya, walaupun tidak berniat mengambil kendaraan itu. Disamping itu, mengambil aliran listrik dari suatu tempat yang dikehendaki

dengan cara menempatkan sepotong kabel untuk mengalirkan muatan arus listrik tanpa melalui alat ukur Perusahaan Listrik Negara (PLN), telah dapat dikategorikan sebagai kejahatan pencurian.

2. Yang diambil harus “suatu barang”.

Sebagaimana telah diatur dalam KUHP, bahwa pencurian digolongkan sebagai salah satu bentuk dari kejahatan terhadap harta benda orang. Hal ini berarti bahwa yang menjadi objek pencurian adalah “barang”.

Mengenai objek pencurian SIMONS (Lamintang 1989:21) mengemukakan pendapatnya, yaitu : “Segala sesuatu merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian”. Pendapat tersebut berarti bahwa yang dapat menjadi objek dari pencurian itu hanyalah barang-barang yang ada pemiliknya yang jelas dan sah menurut hukum. Sedangkan untuk barang yang tidak ada pemiliknya (*Res Nullius*) pada hakekatnya tidak dapat dijadikan objek pencurian”.

Disamping itu, masih terdapat lagi barang-barang yang tidak dapat dijadikan sebagai objek pencurian, yakni barang yang semula ada pemiliknya tersebut dilepaskan haknya

sebagai pemilik barang atau barang itu biasa disebut “ *Res Delictael* ”. Contohnya sepatu atau pakaian yang oleh pemiliknya telah dibuang ke tempat sampah, barang-barang yang hilang dan tidak dapat diharapkan kembali oleh pemiliknya dan lain-lain.

Dalam Pasal ini, yang dimaksud dengan barang sebagai objek pencurian adalah barang berharga yang ekonomis dan barang berharga tidak ekonomis.

Barang berharga ekonomis dimaksudkan adalah barang tersebut mempunyai nilai uang atau setidaknya-tidaknya dapat ditukarkan dengan uang. Sedangkan barang berharga tidak ekonomis yaitu barang yang tidak memiliki nilai tukar uang, tetapi menurut ukuran pihak korban pencurian, barang tersebut mempunyai nilai dan berharga. Contohnya, surat biasa, beberapa helai rambut dari seseorang yang telah wafat dan sangat dicintainya ataupun beberapa kertas dari buku yang telah robek.

Seperti dalam bukunya, R. Soesilo (1996:250) mengemukakan pendapatnya tentang maksud dari barang, yaitu sebagai berikut :

Barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk

binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat ataupun pipa. Barang itu tidak perlu mempunyai nilai ekonomis, oleh karena itu mengambil beberapa rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa seizin wanita itu, termasuk pencurian meskipun helai rambut tidak ada harganya.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh R. Soesilo tersebut, maka dapat dipahami bahwa barang yang menjadi objek pencurian dalam Pasal 362 KUHP tidak hanya termasuk barang berwujud saja, tetapi telah mencakup barang yang tidak berwujud seperti daya listrik dan gas yang dapat dialirkan melalui kawat, atau pipa.

3. Barang itu “seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain”.

Secara sederhana, penulis akan memberikan contoh mengenai barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain. Misalnya : si A membeli buku cetak yang kemudian buku tersebut dicuri oleh si B. Buku cetak ini sepenuhnya milik si A sehingga si B sama sekali tidak mempunyai hak milik atas buku cetak yang telah dicurinya.

Pengertian barang (R. Soesilo, 1996:250) sebahagian kepunyaan orang lain, contohnya : si A bersama si B membeli sepeda, maka sepeda tersebut kepunyaan si A dan si B (milik bersama) yang kemudian disimpan di rumah si A, si B menerima

warisan dari si C, disimpan di rumah si A kemudian kemudian dicuri oleh si B. Dalam hal ini barang yang dicuri si B sebahagian kepunyaan si A.

Orang lain yang dimaksud adalah tidak termasuk suami istri khusus untuk penerapan ketentuan Pasal 362 KUHP (Moch. Anwar, 1986:26) dan orang lain diluar yang melakukan pencurian seperti contoh tersebut diatas bahwa si A orang lain dari si B atau sebaliknya.

4. Pengambilan dilakukan dengan “maksud untuk memiliki” barang dengan cara “melawan hukum” (melawan hak).

Dalam hai ini terdapat dua bagian yaitu “maksud untuk memiliki” dan unsur “melawan hukum”. Adapun penjelasan mengenai keduanya adalah sebagai berikut :

- a. Maksud untuk memiliki

Unsur ini merupakan unsur batin dari si pelaku. Unsur memiliki adalah tujuan akhir dari si pelaku yang tertanam dalam dirinya (sebagai niat).

Unsur memiliki (Moch. Anwar, 1986 : 27) adalah tujuan terdekat dari perbuatan mengambil, sebab apabila si pelaku mengambil barang tetapi tanpa maksud untuk memiliki maka tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana, tetapi mungkin dengan ketentuan lain.

Berkaitan dengan unsur tersebut, Wirjono Projodikoro (1980 :167) mengemukakan sebagai berikut : “Pengertian maksud untuk memiliki adalah menjelmakan suatu perbuatan tertentu, suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri”.

Dalam perbuatan dengan maksud untuk memiliki “niat” dari pelaku sudah ada sebelum barang itu diambil. Pelaku dipandang telah menyadari dan tahu bahwa barang itu kepunyaan orang lain yang dimiliki secara melawan hukum.

b. Melawan hukum

Melawan hukum dimaksud melekat pada unsur “dengan maksud untuk memiliki” yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini berarti bahwa “melawan hukum” tersebut merupakan suatu perbuatan yang dipandang bertentangan dengan hukum tertulis yakni undang-undang atau ketentuan yang berlaku.

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum menurut Moch. Anwar (1986 : 56) yaitu sebagai berikut :

Pendapat yang berpendirian formil menyatakan bahwa pengertian melawan hukum adalah apabila sesuatu perbuatan telah mencocoki rumusan undang-undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hal ini bersifat

melawan hukum.

Pendapat yang berpendirian ajaran materil dianut oleh HR maupun MA RI dalam yurisprudensi berpendapat (Lamintang, 1997:194 bahwa) : “perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang belum tentu bersifat melawan hukum sebab hukum bukan hanya terdiri dari undang-undang saja, tetapi diluar dari pada undang-undang”.

3. Jenis-Jenis Pencurian

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam pembagian Buku I, II dan III, kejahatan telah diatur dalam buku II. Khususnya tindak pidana pencurian, termuat dalam Buku II Bab XXII, Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.

Pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP yang mengatur tentang pencurian tersebut, terdapat lima kualifikasi pencurian sebagai berikut :

- a. Pencurian biasa;
- b. Pencurian berat;
- c. Pencurian ringan;
- d. Pencurian dengan kekerasan;
- e. Pencurian dalam kalangan keluarga.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu per satu jenis-jenis pencurian ini, sebagai berikut :

a. Pencurian Biasa

Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pasal 362 tersebut merupakan dasar pencurian dan juga menjadi tolak ukur apakah suatu peristiwa pencurian termasuk dalam pencurian biasa, berat, ringan, dan lain-lain. Suatu hal penting yang perlu diperhatikan adalah perbuatan pembuat harus memenuhi rumusan Pasal 362 KUHP.

Dari rumusan Pasal 362 KUHP tersebut, ditarik suatu rumusan yang akan dipergunakan menentukan kategori pencurian biasa sebagai berikut :

1. Perbuatan mengambil;
2. Yang diambil adalah sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Maksud hendak memiliki secara melawan hukum.

Apabila semua unsur diatas telah dilakukan oleh si pencuri, maka akan dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak Rp. 900,--.(Sembilan ratus rupiah).

b. Pencurian Berat

Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai pencurian berat, selain memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP, juga harus memenuhi unsur lain yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP.

R. Soesilo (1995:250) menerjemahkan Pasal 363 KUHP sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun :
 - a. Pencurian hewan.(KUHP 101).
 - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
 - c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang berhak (yang punya). (KUHP 98, 167 s, 365).
 - d. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. (KUHP 364).
 - e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu. (KUHP 99 s, 364 s).
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. (KUHP 35, 366, 486).

c. Pencurian Ringan

Tindak pidana pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menentukan sebagai berikut (R. Soesilo 1995 :252) :

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.

Melihat pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pencurian ringan adalah pencurian yang dilakukan dengan ketentuan harga barang tidak lebih dari Rp. 250,-- dan perbuatan yang dilakukan adalah :

1. Dilakukan oleh dua orang atau lebih (pasal 363 butir 4).
2. Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat barang dengan membongkar, memecah dan sebagainya (pasal 363 butir 5).

Pengecualian dari pencurian ringan meskipun harganya tidak lebih dari Rp. 250,--; jika :

1. Barang yang dicuri adalah hewan.
2. Dilakukan pada waktu kebakaran ataupun malapetaka yang lain.
3. Pencurian pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang

berada disitu tidak mengetahui kejadian itu atau tidak atas kehendak orang yang mempunyai hak.

4. Pencurian yang disertai dengan kekerasan (Pasal 365),

d. Pencurian dengan Kekerasan

Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 365 KUHP sebagai berikut :

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya. (KUHP 89, 335).
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. (KUHP 98,363).
 - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. (KUHP 363 butir 4).
 - c. Jika sitersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. (KUHP 99, 100, 364 s).
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat. (KUHP 90).
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati. (KUHP 35, 89, 366).
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dijatuhkan, jika

perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir no.1 dan 3. (KUHP 339, 366, 486).

e. Pencurian dalam Kalangan Keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367

KUHP yang mengatakan sebagai berikut :

1. Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (isteri) dari orang yang kena kejahatan itu, tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu ini tidak dapat dituntut hukuman.
2. Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.
3. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung (sendiri), maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.

Jadi dalam hal ini ada dua ketentuan utama yaitu :

1. Pencurian atau membantu pada pencurian atas kerugian suami atau istrinya tidak dihukum, oleh karena orang itu sama-sama memiliki harta benda suami-isteri. Hal ini pun didasarkan atas alasan tata susila. Didalam hukum

Islam tidak mengenal adanya perceraian meja, tempat tidur ataupun harta benda. Oleh karena itu, pencurian antara suami-isteri yang tunduk pada hukum Islam tidak dilakukan penuntutan karena bukan merupakan delik aduan.

2. Apabila pelaku atau pembantu pencurian merupakan sanak keluarga, maka pelaku pencurian hanya dapat dituntut atau diadukan dari orang yang mempunyai hak atas barang tersebut.
3. Sanak keluarga (keturunan sedarah, turunan lurus, turunan menyimpang, dan keluarga perkawinan) yang melakukan pencurian merupakan delik aduan.

D. Hewan Ternak

Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP).

Dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP unsur yang memberatkan pencurian adalah “ternak”. Penafsiran terhadap pengertian ternak ini telah diberikan oleh undang-undang sendiri yaitu dalam Pasal 101 KUHP. Dengan demikian untuk melihat pengertian ternak digunakan penafsiran secara autentik yaitu penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, "ternak" diartikan sebagai "hewan berkuku satu, hewan pemamah biak, dan babi, misalnya kerbau, sapi, kambing dan sebagainya. Sedang hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai".

Sementara di sisi lain, ketentuan Pasal 101 KUHP tersebut justru membatasi berlakunya ketentuan Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP oleh karena pengertian "ternak" dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 tidak meliputi *pluimvee* seperti ayam, bebek dan sebagainya sebagai hewan yang justru biasanya ditenakkan.

Unsur "ternak" ini menjadi unsur yang memperberat tindak pidana pencurian, oleh karena bagi masyarakat (Indonesia) ternak merupakan harta kekayaan yang penting.

Sebagaimana sapi, dan kerbau adalah hewan pemamah biak. Ini berarti kerbau memanfaatkan mikroorganisme di dalam rumen untuk mencerna makanannya. Pakan yang dimakan kerbau sebagian besar berasal dari tumbuhan hijau. Kerbau mengubah selulosa dan bahan serat lainnya menjadi susu dan daging bermutu tinggi. Kemampuan cerna hewan pemamah biak lebih besar dari pada hewan non-pemamah biak. kerbau "mengunyah memahan", yaitu mengeluarkan kembali makanan yang telah ditelannya ke mulut dan mengunyahnya beberapa kali sehingga membantu pencernaan makanan. (*wikipedia indonesia.com*)

E. Teori - Teori Tentang Penyebab Terjadinya Kejahatan

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Made Darma Wede (1996:15-20) mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut:

1. Teori Klasik

Teori ini muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak.

Menurut beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa :

Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut. That the act which i do is the act which i think will give me most pleasure.

Lebih lanjut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa:

Semua orang yang melanggar UU tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dai pelanggaran UU tersebut.

Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman.

Pendapat ekstrim tersebut dipermak menjadi dua hal:

1. Anak-anak dan orang-orang gila mendapat pengecualian dasar pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan secara intelegen suka dan duka.
2. Hukuman ditetapkan dalam batas-batas tertentu, tidak agi secara absolut, untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

2. Teori Neo Klasik

Teori ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsep-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.

Ciri khas teori neo-klasik (Purnianti dkk, 1994:30) adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:
 1. Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
 2. Premiditasi, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.
- b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu kejahatan.
- d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli didalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk

menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

Berdasarkan ciri khas teori neo-klasik, tampak teori neo-klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra-natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dia membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori-teori neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/tingkah laku manusia.

Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensia dan karena itu bertanggung jawab atas kelakuannya.

Menurut A.S Alam (Kuliah Kriminologi) bahwa:

Teori neo-klasik melihat bahwa orang yang tidak mampu menentukan perbuatan kejahatan. Olehnya itu menurut ajaran teori neo-klasik, anak-anak dan orang yang lemah ingatan disebabkan dari tanggung jawab atas perbuatannya

3. Teori Kartografi/Geografi

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris , Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830-1880 M. Teori ni sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

4. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi.

Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.

A.S Alam (Kuliah Kriminologi) memberikan pandangannya bahwa terjadinya kejahatan disebabkan oleh adanya faktor ketidakadilan sosial di dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo (A.S Alam, Kuliah Kriminologi) berpendapat bahwa, kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradapan manusia makin tinggi pula cara melakukan kejahatan.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5. Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau bio-typologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Lombroso/Mazhab Antropologis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seseorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.

Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso (Made Darma Weda, 1996:16) yaitu:

1. Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda;
2. Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit;
3. Tanda-tanda lahiran ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal;
4. Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan ;
5. Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *theory of imitation (Le lois de l'imitation)*

Teori Lombroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring menarik kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.

Menurut Goring (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa:

Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat yang dibawah sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan.

Dengan demikian Goring dalam mencari kuasa kejahatan kembali pada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

b. Teori Mental Tester

Teori mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya mengemukakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat.

Menurut Goddard (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa:

Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

c. Teori Psikiatrik

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi (yang berdasarkan struktur). Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan *moral insanity* sebagai sebab-sebab kejahatan.

Teori psikiatrik ini, memberikan arti penting kepada kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewaris. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mmengingat situasi-situasi sosial.

d. Teori Sosiologis

Dalam memberi kuasa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*).

Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang mealakukan kejahatann disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

6. Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serat penemuan teknologi.

Masuknya barang- barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku serta film dengan bebagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.

Menurut Tarde (Made Darma Weda), 1996:20) bahwa:

Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

7. Teori Biososiologis

Tokoh dari aliran ini adalah A.D, Prins, Van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dari aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologi), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang MPR.

8. Teori NKK

Teori NKK merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menaggulangi kejahatan di masyarakat.

Menurut A.S. Alam (Kuliah Kriminologi) bahwa rumus teori ini adalah:

$$N+K1= K2$$

Keterangan:

N = Niat

K1= Kesempatan

K2 = Kejahatan

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula terjadi kejahatan.

F. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat, maka tentu saja diperlukan upaya-upaya penanggulangan.

Penanggulangan kejahatan (*criminal prevention*) Emperik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu : (A. S. Alam, 2010 : 79-80)

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat + Kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah

malam pada saat lampu merah lalulintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegak hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Purniati (1994 : 87) merumuskan beberapa tindak langkah/upaya penanggulangan kejahatan dengan cara non konvensional, antara lain meliputi:

1. Pemantapan aparat penegak hukum dan jajarannya;
2. Pemantapan hukum dan perundangan;
3. Pemantapan system peradilan;
4. Forum koordinatif antara praktisi hukum seperti penasehat hukum, JPU, Hakim dengan instansi terkait seperti lembaga pendidikan, pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan; dan
5. Pemberdayaan masyarakat dalam wujud pengamanan swakarsa lingkungan.

Langkah pencegahan kejahatan (sebelum terjadi kejahatan), sesungguhnya menurut Purniati (1994 : 88) lebih baik daripada penegakkan hukum setelah terjadi kejahatan, dasar pertimbangan atau alasannya berupa:

- a. Pencegahan tidak memerlukan prosedur birokrasi yang rumit, lebih ekonomis dibandingkan sudah terjadi;
- b. Dengan pencegahan, maka tidak sampai menimbulkan kerugian baik pelaku (stigma, pengasingan dan penjara) maupun korban; dan
- c. Terciptanya rasa kebersamaan karena adanya usaha bersama antar kalangan masyarakat.

Selain upaya penanggulangan yang telah dipaparkan di atas, dalam ilmu kriminologi terdapat pula 2 (dua) sistem penanggulangan kejahatan (Soedjono Dirdjosisworo, 1983 : 157) yang secara garis besar dapat berupa: *pertama*, cara “moralistik” yaitu sistem penanggulangan kejahatan dengan lebih menekankan kepada cara melakukan pembinaan moral/akhlak dan budi pekerti, agar masyarakat tidak berbuat jahat atau jadi korban kejahatan. *kedua*, cara “abolisionistik” yaitu system penanggulangan kejahatan dengan cara menekan atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya suatu kejahatan.

Pada upaya “moralistik” dimaksudkan untuk mempertebal mental, moral masyarakat, sehingga dapat menghindarkan diri dari hal-hal

negative yang dapat merusak masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan oleh para ulama, penyidik, para ahli yang memahami dan konsentrasi pada penanggulangan kejahatan. upaya ini antara lain seperti keluarga sadar hukum (kadarkum) yang dilakukan Kejaksaan dan Departemen Kehakiman. Termasuk pula dalam kegiatan ini dakwah, kuliah subuh, kegiatan sosial yang dilakukan oleh organisasi keagamaan dan lembaga sosial lainnya, yang secara umum memiliki tujuan mulia seperti dalam wujud :

1. Meningkatkan pencerahan nilai-nilai ajaran agama secara intensif;
2. Meningkatkan pendidikan mengenai etika dan budi pekerti di kalangan masyarakat, terutama remaja, pelajar ataupun organisasi kepemudaan;
3. Memberikan penerangan-penerangan atau penyuluhan mengenai akibat-akibat atau dampak dari kejahatan bagi masyarakat lain; dan
4. Meningkatkan kerjasama yang baik antara aparat dengan institusi sosial, maupun pemerintah

Pada upaya “abolisionistik”, dapat dilakukan dengan mengadakan penelitian terlebih dahulu mengenai sebab-sebab terjadinya hal-hal yang bersifat negatif tersebut (kejahatan), kemudian dirumuskan upaya atau cara penanggulangan yang baik, sehingga setidak-tidaknya mengeliminir kemungkinan kejahatan itu terjadi lagi. Usaha ini biasanya dilakukan

dengan mengikutsertakan tenaga ahli seperti Psikolog, Sosiolog, Antropolog, Ekonom, Ahli Hukum, Praktisi Hukum, dan tentunya Kriminolog.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Tana Toraja. Dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut, penulis berharap dapat memperoleh data yang akurat sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif dan komprehensif.

Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian didasari alasan karena pertimbangan bahwa didaerah tersebut sering terjadi kasus pencurian yang sangat meresahkan masyarakat, seiring dengan adanya

berbagai laporan-laporan pencurian dari masyarakat setempat yang kehilangan hewan ternak milik keluarganya.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang telah ditentukan sebagai responden yakni pelaku pencurian dan pihak kepolisian sehingga dapat memperoleh data-data yang konkret mengenai masalah penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian seperti, dokumen, artikel, buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku, Koran, situs internet, majalah, dan artikel yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis.
2. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk Tanya jawab terhadap narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian.

D. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap masalah penelitian yang dibahas secara kualitatif dan kuantitatif, dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Geografis

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan terdapat suku Bugis, Makassar, Mandar Dan Toraja. Suku Toraja adalah salah satu dari empat suku yang terdapat di Sulawesi Selatan, masyarakat yang tinggal di Tondok Lepongan Bulan di Tondok Matarik Allo sebagai nama negeri mereka

sebelum penggunaan nama Toraja oleh para penyiar Nasrani . mayoritas penduduk Kabupaten Tana Toraja beragama Kristen. Kabupaten Tana Toraja yang beribukota di Makale secara geografis terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan yaitu antara 2⁰ - 3⁰ Lintang Selatan dan 119⁰ – 120⁰ Bujur Timur, dengan luas wilayah tercatat 2.054,30 km² .

Dengan bata-batas, yaitu :

1. Sebelah utara adalah Kabupaten Toraja Utara dan Provinsi Sulawesi Barat
2. Sebelah Selatan adalah Kabupaten Enrekang dan Pinrang
3. Sebelah Timur adalah Kabupaten Luwu
4. Sebelah barat adalah Provinsi Sulawesi Barat

Secara administratif, Kabupaten Tana Toraja meliputi 19 kecamatan, 112 lembang dan 47 kelurahan. Pembagian wilayah menurut kecamatan, jumlah lembang dan kelurahan serta luas kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah Lembang	Jumlah Kelurahan	Luas (KM²)	Presentase terhadap Luas Kab
01	bonggakaradeng	5	1	206,76	10,06
02	Simbuang	5	1	194,82	9,48
03	Rano	5	-	89,43	4,35
04	Mappak	5	1	166,02	8,08
05	Mengkendek	13	4	196,74	9,58
06	Gandang Batu Sillanan	9	3	108,63	5,29

07	Sanggalla	3	2	36,24	1,76
08	Sanggalla Selatan	4	1	47,80	2,33
09	Sanggalla Utara	4	2	27,96	1,36
10	Makale	1	14	39,75	1,93
11	Makale Selatan	4	4	61,70	3,00
12	Makale Utara	-	5	26,08	1,27
13	Saluputti	8	1	87,54	4,26
14	Bittuang	14	1	163,27	7,95
15	Rembon	11	2	134,47	6,55
16	Masanda	8	-	137,77	6,56
17	Malimbong Balepe	5	1	211,47	10,29
18	Rantetayo	3	3	60,35	2,94
19	Kurra	5	1	60,50	2,94
	Total	112	47	2.054,30	100,00

Sumber : Badan Pertanahan Nasional dan BPS, Kabupaten Tana Toraja.

Ibukota Kabupaen Tana Toraja terletak sekitar 329 km Utara Kota Makasar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang melalui Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros. Kabupaten Tana Toraja adalah ikon budaya dan parawisata Indonesia, hal ini merupakan potensi bagi berbagai kegiatan produksi dan ekonomi di Kabupaten Tana Toraja.

B. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Kejahatan Pencurian Ternak di Kabupaten Tana Toraja

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan

memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula. Dalam kasus pencurian ternak yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja juga memiliki faktor penyebab :

1. Faktor Ekonomi

salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan adalah faktor ekonomi.

Faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari sangat banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. Alasan tersebut sering dipergunakan para pelaku kejahatan karena alasan tersebut dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan padanya. Terjadinya kejahatan pencurian ternak ini dikarenakan oleh faktor ekonomi dari pelaku yang masih tergolong rendah sedangkan kebutuhannya yang mendesak untuk dipenuhi. Tekanan atau desakan seperti itulah yang menyebabkan pelaku melakukan pencurian yang merupakan jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya.

Ketidakseimbangan inilah yang menjadi faktor bagi setiap orang mencari alternative pekerjaan agar mendapatkan uang yang lebih banyak lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Adapun tingkat ekonomi pelaku pencurian ternak dapat dijelaskan melalui tabel berikut

Tabel 2
Jumlah Pelaku Pencurian Ternak
Kepolisian Resor Kabupaten Tana Toraja

No	Tahun	Pelaku	Pekerjaan				
			Tidak Bekerja	Petani	Pedagang	Buruh	Lainnya
1	2009	4	2	2		-	
2	2010	2	1	-	-	1	
3	2011	5	2	2	1		
4	2012	7	3	2	1	1	

Sumber : Kepolisian Resor Kabupaten Tana Toraja 2012

AKP Abraham Tahalel, Kasat Reskrim Tana Toraja (wawancara 4 april 2013) mengemukakan bahwa :

Salah satu faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan pencurian adalah keadaan ekonomi yang rendah. Dilain pihak kebutuhan hidup yang semakin mendesak tetapi pelaku tidak dapat memenuhinya. Terlebih lagi pelaku yang sudah berkeluarga yang memiliki tanggungan sedangkan penghasilan untuk memenuhinya tidak cukup. Ditambah lagi dengan keadaan lingkungan dari pelaku yang konsumtif merupakan faktor pendorong pelaku melakukan pencurian.

Selanjutnya Manase, pelaku kejahatan pencurian ternak (wawancara 10 april 2013), mengemukakan bahwa :

Saya mencuri karena keadaan yang memaksa. Pekerjaan sebagai petani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya. Selain itu biaya sekolah anak saya harus segera dibayar . hal ini yang membuat saya melakukannya.

Larian, pelaku kejahatan pencurian ternak (wawancara 12 april 2013), mengemukakan bahwa :

Saya mencuri ternak karena sangat mudah untuk memasarkanya di pasar dan harganya juga cukup mahal, apalagi saat musim upacara adat harganya bisa melonjak bekal lipat, menjadikan saya mencuri ternak sebagai solusi mencari uang dalam waktu yang singkat.

Faktor ekonomi adalah faktor yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini di karenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Dengan meningkatnya kebutuhan hidup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagi hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat. Maka faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat.

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan (tempat tinggal) dari pelaku juga merupakan faktor pendorong untuk melakukan pencurian. Misalnya, pelaku bergaul dengan orang yang pekerjaannya memang pencuri, maka suatu saat dia akan ikut pula mencuri.

Selain itu, kurangnya pengawasan dari masyarakat setempat dan lokasi tempat ternak tersebut jauh dari pemukiman warga sehingga memancing parah pencuri untuk melakukan tindak kejahatan di daerah tersebut.

Selanjutnya AKP Abrahan Tahalele, Kasat Reskrim Tana Toraja (wawancara 4 april 2013) mengemukakan bahwa :

Pelaku yang bertempat tinggal di daerah yang pada umumnya lingkungan para pencuri, maka lambat laun akan terpengaruh pula untuk melakukan pencurian karena keberadaannya di lingkungan para pencuri.

Lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang bersangkutan. Jika lingkungan baik kemungkinan perilakunya pun akan baik. Namun jika bergaul dengan para pencuri kemungkinan lambat laun akan terpengaruh sehingga ikut mencuri.

3. Faktor Pendidikan

Faktor yang lain adalah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang, seseorang yang

memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata, bertingka laku, cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka fikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung untuk dapat dipertanggungjawabkan lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikiran sempit.

Selain itu seseorang yang memiliki strata pendidikan yang tinggi dalam mencari pekerjaan cenderung mudah dibandingkan dengan orang yang memiliki strata pendidikan yang rendah, karenanya banyak orang yang memiliki pendidikan yang rendah tidak memiliki pekerjaan/pengangguran. Karena tidak memiliki pekerjaan itu maka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dia akan melakukan pekerjaan apa saja asalkan ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tak peduli apakah itu melanggar hukum atau tidak.

Begitu juga dengan kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Tana Toraja terdapat beberapa pelaku yang ternyata tingkat pendidikannya rendah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Pelaku Pencurian Ternak
Di Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2009-2012

No	Tahun	Pelaku	Tingkat Pendidikan				Keterangan
			Tidak Bersekolah	SD	SMP	SMA	

1	2009	4	3	1	-	-	-	
2	2010	2	1	1	-	-	-	
3	2011	5	2	2	-	1		
4	2012	7	3	2	1	1	-	

Sumber : Kepolisian Resor Kabupaten Tana Toraja, 2012

AKP Abraham Tahalele, Kasat Reskrim Tana Toraja

(wawancara 04 april 2013) mengemukakan bahwa :

Pendidikan sebagai salah satu faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan, karena pendidikan adalah sarana yang paling efektif dalam mendidik dan mengarahkan seseorang untuk merubah cara berfikir sehingga dapat memikirkan tentang perbuatannya, akibat kerugian serta konsekuensi yang ditimbulkan jika dia melakukan perbuatan tersebut.

Hubungan antara pelaku kejahatan pencurian ternak dengan faktor pendidikan, adalah karena apabila masyarakat kurang mendapat pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka masyarakat tidak tahu apa yang dia lakukan, kerugian yang diderita oleh orang lain (korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya, sehingga dibutuhkan pendidikan dan pemahaman agar mereka mengetahui apa yang dilakukannya itu, kerugian yang diderita oleh orang lain (korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial baik itu

norma hukum sehingga apabila dilakukan maka pelakunya akan dikenakan sanksi pidana. Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

4. Faktor Penegak Hukum

Aparat hukum yang cenderung tidak begitu konsentrasi dengan masalah pencurian ternak, menyebabkan para pelaku semakin bebas dalam melakukan aksinya.

Seharusnya para penegak hukum senantiasa siaga serta melakukan patroli ke daerah-daerah peternakan, serta daerah-daerah rawan pencurian ternak.


5. Faktor Kultur

Kultur masyarakat yang menyebabkan para pelaku semakin muda dalam melakukan aksinya, karena masyarakat cenderung tidak mengawasi ternaknya dengan membiarkan ternak berkeliaran mencari makan, ataupun hanya di ikat pada sebatang pohon kemudian ditinggalkan saja.

C. Peningkatan Pelaku Pencurian Ternak di Kabupaten Tana Toraja

Perkembangan pencurian ternak di Kabupaten Tana Toraja sejak tahun 2009 sampai tahun 2012 terjadi peningkatan yang cukup cepat. Pada tahun 2009 pelaku pencurian ternak sebanyak 4 orang, sempat menurun pada tahun 2010 sebanyak 2 orang, kemudian meningkat pada tahun 2011 sebanyak 5 orang, sedangkan tahun 2012 sebanyak 7 orang. Dengan data yang dipaparkan tersebut terbukti bahwa tiap tahun Kejahatan Pencurian Ternak meningkat. Hal ini dapat di gambarkan sebagai berikut:

**Pelaku Pencurian Ternak
Kepolisian Resor Kabupaten Tana Toraja
2009-2012**



Sumber: Kepolisian Resor Tana Toraja 2012

D. Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Tana Toraja Terhadap Kejahatan Pencurian Ternak

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Tana Toraja disebabkan oleh beberapa faktor. Karena itu perlu diadakan penanggulangan agar faktor-faktor tersebut dapat dicegah dan diatasi.

Adapun upaya penanggulangan kejahatan dengan mekanisme peradilan pidana, dikemukakan oleh Walter C. Reckless (Dirdjosisworo, 1976:32) yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pemantapan sistem dan organisasi Kepolisian yang baik, personil, sarana dan prasarana untuk mempertuntas perkara pidana.
2. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawah dan berfungsi untuk menganalisis dan menekan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat, cepat, tepat, murah dan sederhana)
4. Koordinasi antara aparat pengak hukum yang serasi untuk meningkatkan daya guna penaggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat.
5. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

Kejahatan merupakan produk masyarakat. Ia merupakan fenomena sosial yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Kejahatan dapat berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, cara penanggulangan terhadap kejahatan disesuaikan dengan kondisi dalam lingkungan masyarakat sehingga sifatnya relatif

serta dapat berlaku secara khusus maupun secara umum. Kultur budaya serta kebijakan pemerintah turut pula mempengaruhi upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Tana Toraja.

Dalam mencari upaya penanggulangan kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Tana Toraja, memang tidak mudah. Oleh karena itu peranan masyarakat, aparat pemerintah dalam mengambil langkah-langkah sangat diharapkan guna mengurangi kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Tana Toraja.

Melihat dari latar belakang ini seperti yang telah penulis uraikan pada Bab terdahulu, maka upaya-upaya instansi terkait, khususnya Kepolisian Resor Tana Toraja dalam menanggulangi masalah tersebut secara garis besar yaitu:

1. Upaya Preventif (Upaya Pencegahan)
2. Upaya Represif (Upaya Penindakan)
3. Upaya kuratif dan Rehabilitasi

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan ketiga bentuk upaya tersebut.

1. Upaya Preventif

Dengan tidak melupakan istilah “mencegah lebih baik daripada mengobati”, maka upaya penanggulangan kejahatan secara

preventif merupakan tahap awal untuk menanggulangi kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Tana Toraja. Upaya preventif adalah tindakan pencegahan sebelum melakukan sesuatu yang sifatnya tercela. Dengan kata lain, upaya penanggulangan secara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan keadaan di masyarakat yang bersifat pasif dan dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah untuk menjaga atau menghindarkan kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Tana Toraja.

Dalam upaya pencegahan ini, dilakukan tindakan dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruh dari aspek-aspek kehidupan lain. Untuk memperlancar upaya ini, maka dibutuhkan kerja sama dengan pihak pemerintah dan masyarakat.

AKP Abraham Tahalele, Kasat Reskrim Tana Toraja (wawancara 04 April 2013) mengemukakan bahwa :

Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak Kepolisian Resor Tana Toraja dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian ternak yaitu :

1. Melaksanakan penyuluhan

Pihak Kepolisian Resor Tana Toraja dalam melaksanakan upaya preventif melalui penyuluhan di bidang hukum sebagai

upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Tana Toraja, Pihak Kepolisian mengajak beberapa LSM melaksanakan penyuluhan hukum mengenai bahaya terjadinya tindak pidana. Mengingat masyarakat sangat memerlukan informasi mengenai tindak pidana di mana akibat dari perbuatan melawan hukum dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan hukum sangatlah membantu bagi masyarakat dimana informasi yang didapatkan dapat menjadi acuan bagi mereka untuk tidak melakukan tindak pidana serta bagaimana jika mereka mendapatkan tindak pidana di sekitarnya sehingga mereka mengetahui apa yang harus dilakukan.

2. Melaksanakan patroli rutin

Selain melaksanakan penyuluhan hukum, Kepolisian Resor Tana Toraja juga sering mengadakan patrol rutin di tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan pencurian ternak yang waktunya kebanyakan dilakukan pada malam hari karena merupakan waktu yang sering digunakan oleh para pencuri untuk melakukan aksinya.

3. Melaksanakan razia rutin

Selain itu Kepolisian Resor Tana Toraja juga sering melakukan razia secara rutin di tempat-tempat yang diduga rawan terjadi tindak pidana, razia juga dilakukan terhadap kendaraan yang keluar masuk Kabupaten Tana Toraja. Upaya razia yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tana Toraja dilaksanakan dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana.

2. Upaya Represif

Seiring dengan pelaksanaan penanggulangan kejahatan pencurian ternak yang bersifat preventif, maka perlu dilaksanakan upaya penanggulangan bersifat represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Menurut keterangan AKP Abraham Tahalele, Kasat Reskrim Tana Toraja (wawancara 04 April 2013) mengemukakan bahwa :

Tindakan yang dilakukan apabila ada pelaku kejahatan yang tertangkap adalah melakukan tindakan penahanan. Apabila pebuatannya tidak terlalu serius, maka diselesaikan sendiri oleh pihak kepolisian dengan memberikan bimbingan dan membuat suatu perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Jika perbuatan dianggap terlalu berat, maka persoalannya dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

3. Upaya Kuaratif dan Rehabilitasi

Yakni memperbaiki akibat dari perbuatan/kejahatan, terutama individu yang telah melakukan tindakan tersebut. Dalam hal ini penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pencurian Ternak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, akhirnya penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Tana Toraja adalah, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor penegak hukum, dan faktor kultur. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Tana Toraja, sehingga diperlukan tindakan pencegahan berupa pemberian pemahaman kepada masyarakat seperti kegiatan penyuluhan sebagai bagian dari upaya preventif.
2. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tana Toraja dalam menanggulangi kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Tana Toraja terdiri atas dua yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah langkah awal untuk mencegah/mengurangi tindak pidana dengan melakukan penyuluhan hukum, patrol rutin serta razia secara rutin. Namun pelaksanaan upaya preventif yang dimaksud masih belum efektif karena kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Tana Toraja masih statis dari tahun ke tahun. Upaya represif yaitu

langkah yang ditempuh oleh pihak Kepolisian Resor Tana Toraja terhadap pelaku yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya telah dilaksanakan dengan baik. Kedua upaya ini dilaksanakan secara terpadu.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang dalam menangani kasus kejahatan pencurian ternak agar bersungguh-sungguh dalam penanganannya dan melibatkan peran serta masyarakat karena yang dirugikan disini adalah masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan bersama.
2. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui secara menyeluruh pentingnya penanganan kasus oleh kepolisian agar dapat mencegah terjadinya pencurian ternak kembali.
3. Dibuat posko tentara dan kepolisian agar di daerah yang rawan pencurian ternak
4. Patroli lebih intensifkan lagi agar tercipta suasana aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2007. *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Restu Agung, Jakarta.
- Anwar. Moch, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II*. Alumni : Bandung
- Amiruddin. Zainal, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagafindo Persada.
- A.S Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Atmasasmita, Romli, 1984. *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Effendy, Rusli. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*. LAPPEN-UMI :Ujung Pandang.
- I.S. Susanto, 1991, *Diktat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, Semarang.
- J.E Sahetapy,dan D. Marjdjono Reksodiputro, 1989. *Paradoks_dalam Kriminologi*. Rajawali Press, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1989. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru : Bandung
- Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti : Bandung
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama : Bandung
- Purniati dan Moh. Kemal Darmawan. 1994. *Mashab Dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya*, Politeia: Bogor
- R. Sooesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia : Bogor.
- R. Soesilo. 2009. *Penanggulangan Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo. 1983. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni: Bandung..

Topo Santoso dan Eva achjani Zulfa 2010 *Kriminologi*, Pt. Rajagrafindo persada: Jakarta

Weda, Made Darma, 1996, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sumber-sumber Lain

Internet :

[http://id.bukupr.Sumber Daya alam/](http://id.bukupr.Sumber%20Daya%20alam/) Makassar, 14 April 2013.

Pukul 18.40 Wita

<http://id.Mengerjakantugas.blogspot.com/> Makassar, 14 April 2013

Pukul 18.50 Wita

[http://id.wikipedia Bahasa Indonesia/](http://id.wikipedia%20Bahasa%20Indonesia/) Makassar, 14 April 2013.

Pukul 18.55 Wita